

Al-Abqori

Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

Peran Prinsip Ekonomi Islam dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Anisa Lestari¹, Nurul Layali², Fahriya³, Mashudi⁴

1. Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura; 2004nisalestari@gmail.com
2. Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura; layalimaru@gmail.com
3. Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura; 2004nisalestari@gmail.com
4. Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura; mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : January 10, 2025
Accepted : February 23, 2025

Revised : January 25, 2025
Available online : March 02, 2025

How to Cite: Anisa Lestari, Nurul Layali, Fahriya, & Mashudi. (2025). The Role of Islamic Economic Principles in the Formation of Public Policy. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i1.1>

The Role of Islamic Economic Principles in the Formation of Public Policy

Abstract. By incorporating sharia values into the social and economic system, the concept of Islamic economics is essential in the development of public policy. In order to put Islamic economic ideas into practice, the creation of an economic system based on Islamic principles must take precedence. The aim of this research is to examine how important legal sources are in influencing and guiding the development of Islamic financial institutions. The overarching approach to examining this issue takes into account the basic ideas and origins of Islamic law, the principles of Islamic economics, and how they are used in the process of creating appropriate economic institutions. The study also covers the basic principles of Islamic economics, including distributive justice, the prohibition of usury, and the importance of zakat and waqf, which serve as the foundation for the formation of economic organizations. Thus, this research contributes to further understanding of the importance of legal

sources in the formation of Islamic economic institutions and the effective integration of Islamic principles into the modern economic system.

Keywords: Islamic Economic Law, Islamic Economic, Public Policy

Abstrak. Dengan memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam sistem sosial dan ekonomi, konsep ekonomi Islam sangat penting dalam pengembangan kebijakan publik. Untuk mempraktikkan ide-ide ekonomi Islam, penciptaan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam harus diutamakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa penting sumber-sumber hukum dalam mempengaruhi dan memandu perkembangan lembaga keuangan Islam. Pendekatan menyeluruh untuk mengkaji masalah ini mempertimbangkan ide-ide dasar dan asal-usul hukum Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam proses penciptaan institusi ekonomi yang sesuai. Studi ini juga mencakup prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, termasuk keadilan distributif, larangan riba, dan pentingnya zakat dan wakaf, yang berfungsi sebagai fondasi bagi pembentukan organisasi ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya sumber hukum dalam pembentukan kelembagaan ekonomi Islam dan integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem ekonomi modern secara efektif.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Negara berperan untuk mengatur kegiatan ekonomi demi menjaga stabilitasnya guna mencapai kesejahteraan rakyatnya sehingga terhindar dari masalah kemiskinan dan pengangguran. Negara juga merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan¹. Kebijakan ekonomi adalah kebijakan pemerintah yang sering kali berdampak langsung pada suasana kegiatan masyarakat. Kebijakan fiskal, di mana negara mengatur kegiatan ekonomi untuk menjaga stabilitas, adalah salah satu kebijakan utama di bawah lingkup pemerintah. Menurut keyakinan Islam, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan seluruh warganya di berbagai bidang, terutama ekonomi, yang merupakan fondasi kehidupan. Salah satu cara negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi kesejahteraan warganya adalah melalui keterlibatan.

Peran prinsip ekonomi Islam dalam pembentukan kebijakan publik menjadi semakin relevan di tengah dinamika sistem ekonomi global yang didominasi oleh kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Islam, yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai kerangka kerja untuk merumuskan kebijakan publik yang menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan yang dalam konsep makro disebut dengan *government*

¹ Isnaini, Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara, Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2017, 3(1), hal. 102.

*expenditure*². Secara alamiah, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah ekonomi suatu negara. Pada kenyataannya, tujuan utama kebijakan fiskal Islam dan konvensional sebetulnya sebanding, yaitu analisis dan perumusan kebijakan ekonomi. Memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia adalah tujuan dari semua tindakan ekonomi. Kebijakan fiskal Islam dan konvensional memiliki banyak kesamaan, namun sangat berbeda satu sama lain. Tujuan kesejahteraan dalam sistem tradisional adalah untuk memaksimalkan keuntungan hidup setiap orang, terlepas dari tuntutan spiritual mereka. Sebaliknya, sistem Islam menekankan pengembangan spiritual dan kehidupan akhirat di atas harta benda duniawi, dan definisi kesejahteraannya cukup luas, mencakup kehidupan di dunia dan kehidupan setelah kematian³.

Sehingga dapat dipahami bahwa kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan guna pengembangan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan dengan memperhatikan keseimbangannya yakni dengan menempatkan nilai-nilai materil dan spiritual pada tingkat yang sama. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai sistem kebijakan fiskal Negara Indonesia yang berfokus pada penerimaan dan pengeluaran dana pemerintahnya dengan melihat kesesuaiannya terhadap prinsip ekonomi islam beserta relevansinya saat ini.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan) yaitu dimana penulis berupaya membaca atau meneliti sejumlah literatur, baik pada buku, makalah, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan tujuan pembahasan. Serta menggunakan Pendekatan studi literatur melibatkan sejumlah tugas termasuk menyusun sumber-sumber penelitian, membaca dan mencatat, dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Di mana sumber data dan informasi dari berbagai sumber dikelola dan dikumpulkan untuk tinjauan literatur tentang Peran Prinsip Ekonomi Islam dalam Pembentukan Kebijakan Publik

PEMBAHASAN

Prinsip prinsip ekonomi islam

Prinsip Ekonomi Islam Prinsip Ekonomi Islam Dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah, pelaku ekonomi berpegang pada prinsip fundamental, atau prinsip suci. Dalam ekonomi Islam, kepentingan individu dan masyarakat sangat erat hubungannya. Kami menciptakan perekonomian yang adil melalui keselarasan dan keseimbangan, bukan persaingan. Prinsip ekonomi Islam adalah segala aktivitas manusia, termasuk perekonomian, harus selalu bergantung pada Tuhan. Dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat, artinya mencari nafkah harus halal dan baik. Ia memiliki beberapa prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah

² Nasution, M. E, Zakat dan Wakaf Sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional, Iqtishoduna, 2006, 1(3), hal. 203

³ Aini, I, Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, 2019, 17(2), hal. 44.

sebagai sumber penerapannya. Sumber daya dianggap sebagai anugerah atau amanah dari Allah SWT. Kepada orang-orang. Islam membolehkan kepemilikan pribadi dalam batasan tertentu. Kekuatan pendorong utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Ekonomi Islam menolak penguasaan kekayaan oleh segelintir orang. Zakat harus dikeluarkan sesuai dengan harta yang setara dengan Nisab. Islam melarang riba dalam bentuk apapun⁴.

Prinsip ekonomi Islam merupakan seperangkat kaidah dan pedoman yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya al-Qur'an, hadis, dan *ijtihad* para ulama. Ekonomi Islam tidak hanya menitik beratkan pada aspek material saja, namun juga pada aspek spiritual dan moral dalam kegiatan ekonomi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum dan keridhaan Allah. Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam secara universal:

1. Tauhid (Keesaan Allah)

Tauhid adalah prinsip utama dalam Islam, juga dalam ekonomi. Dalam ekonomi Islam, Tauhid berarti keesaan Allah SWT sebagai Pencipta, Penguasa, dan Pemilik semua yang ada di alam semesta. Semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, harus diatur sesuai dengan kehendak dan aturan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip tauhid menegaskan bahwa semua aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan tujuan untuk meraih keridhaan Allah. Semua kekayaan bumi adalah milik Allah, dan manusia hanya pengelola atau *khalifah-Nya*. Tauhid mengharuskan bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan dengan kesadaran bahwa dirinya adalah hamba Allah dan bertanggung jawab kepada-Nya. Dalam pandangan monoteistik, manusia hanya pemelihara (*khalifah*) atas apa yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Ini berarti, kekayaan yang dimiliki seseorang bukan hanya miliknya sendiri, tetapi merupakan karunia Allah yang harus dikelola dengan benar dan adil. Semua transaksi ekonomi harus dilakukan dengan niat baik sesuai syariah dan harus bebas dari unsur penipuan, riba, dan eksploitasi. Dalam konsep tauhid, kekayaan yang didapat seseorang adalah amanah Allah dan harus digunakan sesuai dengan aturan Allah. Islam mengajarkan bahwa kekayaan harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak boleh menindas orang lain. Tauhid juga mengajarkan bahwa pengetahuan dan kemampuan manusia terbatas dan kita tidak dapat sepenuhnya mengandalkan diri sendiri dalam membuat keputusan ekonomi. Manusia harus selalu meminta petunjuk kepada Allah dalam setiap usaha atau pengelolaan aset. Ini juga berarti bahwa dalam Islam, segala bentuk kesombongan tentang kekayaan atau keberhasilan finansial ditolak karena semua kesuksesan bergantung pada izin dan kehendak Allah⁵.

2. Adil (Keadilan)

Islam menekankan nilai keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Keadilan mencakup distribusi kekayaan yang merata, gaji yang adil bagi

⁴ Abu Bakar, PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL, jurnal pemikiran syari'ah dan hukum, vol.4, no.2, (2020), hal.240).

⁵ Ascarya, "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 3, no. 1 (2017), hal.12).

pekerja, dan perlakuan yang sama bagi semua pihak dalam transaksi ekonomi. Islam menolak eksploitasi dan penindasan, seperti dalam kasus riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Dalam ekonomi Islam, keadilan juga berarti partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Prinsip syura (musyawarah) menegaskan bahwa keputusan ekonomi, terutama yang besar, harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah ketimpangan dan penindasan. Islam menekankan pentingnya memberikan akses yang adil kepada setiap orang dalam hal sumber daya ekonomi, baik dalam hal kesempatan kerja, usaha, maupun pemanfaatan sumber daya alam⁶.

3. Larangan Riba

Riba merupakan salah satu dosa besar dalam Islam yang berhubungan dengan praktik pengambilan bunga atau keuntungan yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Islam melarang riba karena dapat merugikan pihak yang lemah dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam Islam, riba umumnya diartikan sebagai tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjam-meminjam uang atau barang yang harus dikembalikan lebih dari jumlah pokoknya tanpa adanya pertukaran yang setara. Larangan riba adalah salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencegah *eksploitasi*, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan harus merata untuk menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Zakat, infak, dan sedekah adalah alat yang digunakan untuk memastikan redistribusi kekayaan kepada mereka yang kurang mampu, sehingga bisa mendorong keadilan sosial. Ekonomi Islam tidak hanya menghargai hak individu untuk mencari keuntungan, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa pencarian keuntungan tidak merugikan masyarakat secara luas. Ini mencakup praktik bisnis yang adil, transparan, dan etis, yang tidak merugikan pihak lain⁷.

4. Zakat

Zakat adalah kewajiban untuk umat Islam memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Zakat berfungsi untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan di masyarakat, mengurangi perbedaan sosial, dan membantu membangun masyarakat yang lebih adil. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang dalam. Prinsip utama zakat dalam ekonomi Islam berfokus pada keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan pengentasan kemiskinan. Zakat diwajibkan bagi orang-orang yang mampu dengan proporsi tertentu dari harta mereka, yang kemudian dibagikan kepada delapan kelompok yang berhak menerima (asnaf), seperti fakir miskin, amil zakat, dan sebagainya yang diatur dalam Al-Qur'an (QS At-Taubah: 60). Zakat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara yang

⁶ M. Anwar, "Keadilan dalam Ekonomi Islam: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 1, 2019, hal.45).

⁷ Z. Halim, "Larangan Riba dalam Sistem Ekonomi Islam dan Implikasinya terhadap Keadilan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 8, no. 3, 2021, hal. 78

kaya dan yang miskin. Dengan zakat, harta tidak hanya bertumpu pada orang kaya, tetapi didistribusikan kepada yang membutuhkan, sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan. Zakat juga berperan dalam mengurangi perbedaan sosial dengan membantu kelompok yang tidak mampu atau rentan. Oleh karena itu, zakat merupakan solusi untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis. Zakat juga berfungsi sebagai penyeimbang ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, zakat dapat menjadi salah satu alat untuk menjaga arus uang dan keseimbangan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui zakat, terjadi redistribusi kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok yang kurang beruntung⁸.

5. Larangan *Gharar* dan *Maysir* (Ketidakpastian dan Perjudian)

Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) karena keduanya mengandung spekulasi dan ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak. Transaksi dalam Islam harus jelas, transparan, dan tidak boleh ada unsur penipuan. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat beberapa prinsip fundamental yang mengatur kegiatan ekonomi, termasuk larangan terhadap *gharar* dan *maysir*. Kedua konsep ini berkaitan dengan ketidakpastian dan perjudian yang dilarang dalam aktivitas ekonomi Islam karena dianggap dapat merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan. *Gharar* berasal dari bahasa Arab yang berarti ketidakpastian, risiko, atau penipuan.

Dalam konteks ekonomi Islam, *gharar* merujuk pada setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian yang signifikan baik terkait dengan objek, harga, ataupun kondisi lainnya. Transaksi *gharar* biasanya melibatkan elemen spekulatif yang membuat salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti hasil dari transaksi tersebut. Contoh *gharar* dalam praktik bisnis adalah penjualan ikan yang masih ada di laut tanpa kepastian berapa jumlah ikan yang akan diperoleh. Larangan *gharar* bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan kejelasan dan kepastian. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak dalam transaksi dan memastikan bahwa mereka melakukan transaksi dengan informasi yang lengkap dan jelas. Sedangkan *Maysir* adalah segala bentuk perjudian atau taruhan yang mengandung spekulasi tinggi, di mana keuntungan diperoleh tanpa usaha yang produktif, melainkan bergantung pada keberuntungan. Dalam konteks ekonomi, *maysir* mencakup segala bentuk aktivitas ekonomi yang didasarkan pada spekulasi berlebihan, seperti lotere, taruhan, atau investasi yang berbasis untung-untungan. Islam melarang *maysir* karena kegiatan ini tidak menghasilkan nilai riil, menciptakan ketidakadilan, dan bisa merugikan individu yang terlibat. Dalam pandangan Islam, setiap individu harus memperoleh pendapatan dan keuntungan dari aktivitas yang produktif, jelas, dan adil. *Maysir*

⁸ lukman Hakim. "Peran Zakat sebagai Instrumen Ekonomi dalam Islam," Jurnal Syariah, 8, no. 3 (2017): hal. 109.

dianggap merusak tatanan sosial-ekonomi karena dapat memicu ketimpangan ekonomi dan meningkatkan risiko kemiskinan bagi pihak yang kalah⁹.

Sedangkan menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu :

1. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan.
2. Prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
3. Prinsip *al-Mas'uliyah* (*accuntability*, pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afrad*), Pertanggung jawaban dalam masyarakat (*Mas'uliyah al-muj'tama*), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*Mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.
4. Prinsip *al-kifayah* (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
5. Prinsip keseimbangan/prinsip *wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercemin dalam: Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah*:¹³ “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dengan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial”.
7. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka (saling rela, *'an taradhin*).
8. Prinsip tidak ada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat¹⁰.

Dengan demikian dapat dipahami juga bahwa prinsip ekonomi Islam, yaitu : Manusia adalah mahluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan

⁹ Hasan, I., & Yusuf, A. (2021), “Implikasi Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Modern”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(3), hal. 78-79).

¹⁰ AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam: suatu tinjauan Analisis Historis, teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004,) hal. 58-59).

dibumi, kehidupan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib menjalankan petunjuknya. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukan kepadanya untuk memenuhi amanah Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaannya. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja yang sesungguhnya adalah menghasilkan (produksi). Islam menentukan berbagai bentuk kerja yang halal dan yang haram, kerja yang halal saja yang dipandang sah. Hak milik manusia dibebani kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Harta tidak beredar dikalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah. Harta jangan dihabur-haburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan saja. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan. Nilai keadilan dalam kerja sama kemanusiaan ditegakkan. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan dan kebutuhan hidup¹¹.

Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik dalam kaitannya dengan norma-norma Islam. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu bagi masyarakat. Menurut perspektif Islam, kebijakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ditujukan untuk mencapai kemaslahatan umat (maslahat al-ummah). Beberapa prinsip utama kebijakan publik Islam adalah sebagai berikut:

1. *Tauhid* (Keesaan Allah), yang menunjukkan bahwa kebijakan publik harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah sumber utama kekuasaan dan otoritas.
2. *Khilafah* (Perwakilan), yang berarti bahwa pemerintah dianggap sebagai pemegang amanah dari Allah dan masyarakat untuk mengelola urusan publik.
3. *Adl* (Keadilan): Kebijakan publik harus memastikan bahwa semua orang memiliki keadilan dan kesetaraan.
4. *Syura* (Musyawarah): Proses pengambilan keputusan kebijakan harus melibatkan partisipasi masyarakat.
5. *Maslahah* (Kepentingan Umum): Kebijakan publik harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip-prinsip kebijakan publik Islam harus diterapkan dalam *Tapera*, Tujuan *Tapera* adalah untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip *masalahah* dalam Islam. proses penyusunan kebijakan harus dilakukan secara aktif dan transparan, sesuai dengan prinsip *syura* dan pengelolaan dana *Tapera* harus dilakukan secara adil dan jujur, sesuai dengan

¹¹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa) 1997. Hal.33

prinsip "adalah" dan "amanah" dalam Islam penerapan prinsip-prinsip kebijakan publik Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Tujuan Tapera adalah untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat sejalan dengan prinsip masalah dalam Islam
- b. Proses perumusan kebijakan Tapera idealnya harus melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan prinsip syura
- c. Pengelolaan dana Tapera harus dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip adalah dan amanah dalam Islam

Konsep Syura

Kebutuhan akan kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap berbagai kepentingan sejalan dengan gagasan syura yang menekankan partisipasi dan keterlibatan seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan. Ini semakin penting di tengah masalah global seperti migrasi, ketidaksetaraan ekonomi, dan perubahan iklim. Syura adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk kebijakan publik modern karena pentingnya melibatkan masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyusunan kebijakan. Partisipasi yang luas dan inklusif ini memiliki potensi untuk meningkatkan legitimasi kebijakan, menjamin bahwa kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan mengurangi kemungkinan resistensi terhadap implementasi kebijakan.

Konsep tata kelola yang baik, juga dikenal sebagai good governance, mendapat dukungan dari prinsip syura, yang merupakan komponen penting dari kebijakan publik kontemporer. Sebuah pemerintahan yang baik memerlukan transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, dan tanggung jawab, yang semuanya sejalan dengan nilai-nilai syura. Syura dapat mencegah intimidasi kekuasaan dengan memperkuat mekanisme kontrol dan keseimbangan dalam pemerintahan melalui musyawarah dan konsultasi. Seringkali, keputusan di dalam syura didasarkan pada konteks atau kesepakatan bersama. Pendekatan berbasis konteks menjadi semakin penting dalam kebijakan publik modern dalam konteks yang pluralistik dan demokratis. Metode ini mengurangi konflik dan meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan dengan memberi orang-orang rasa kepemilikan atas keputusan yang dibuat.

Keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial sangat diprioritaskan dalam kebijakan publik kontemporer. Prinsip syura, yang melibatkan berbagai pihak dalam proses musyawarah, dapat memastikan bahwa elemen keinginan ini dipertimbangkan secara menyeluruh. Hasil musyawarah yang mendalam akan memungkinkan kebijakan yang dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif serta kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

Peluang baru untuk penerapan syura dalam kebijakan publik dibuka oleh teknologi digital. Dengan menggunakan platform digital, lebih banyak pemangku kepentingan dapat terlibat dalam musyawarah, dan proses pengambilan keputusan dapat dipercepat. Misalnya, partisipasi elektronik memungkinkan orang untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan melalui konsultasi

publik berbasis internet, survei online, dan forum diskusi; ini menjadikan syura lebih relevan di dunia digital.¹²

Konsep al-Maslahah

Konsep al-Maslahah, yang diterjemahkan sebagai kepentingan umum atau kesejahteraan umum, merupakan salah satu prinsip utama dalam pemikiran Islam yang mendukung tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari konsep ini dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam (fiqh) dan implementasinya dalam konteks kebijakan publik saat ini. Secara mendasar, al-Maslahah didasarkan pada tujuan pokok (maqasid) syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Konsep ini mengajarkan bahwa segala tindakan atau kebijakan harus diarahkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks kebijakan publik, relevansi konsep al-Maslahah dapat dilihat dari berbagai aspek. Al-Maslahah menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Prinsip ini mencerminkan tujuan untuk menjamin distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi dan memerangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sebagai contoh, konsep al-Maslahah mengarahkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas sosial dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.¹³

Konsep Baitul Mal

Kecuali untuk zakat, berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk membiayai negara pada dasarnya dapat dibuat. Ini berarti bahwa selama proses penggalan sumber daya tidak terjadi pelanggaran syariah Islam, maka itu diperbolehkan menurut Islam. Oleh karena itu, negara Indonesia dapat mengumpulkan beberapa alat yang dapat digunakan sebagai alat pembiayaan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Zakat merupakan sumber penerimaan negara pertama dan terpenting, dan sumber penerimaan tambahan akan dibahas lebih lanjut di bagian ini. Zakat tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama dan tidak biasa diterima oleh negara-negara di seluruh dunia. Asset dan Perusahaan Negara Dalam konteks kehidupan modern ini, dimana peperangan fisik sudah tidak lagi dilakukan atau para pasukan merupakan pasukan profesional yang digaji, maka *ghonimah* tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Pemerintah hanya mengambil 20% dari *ghonimah* untuk pengentasan kefakiran-kemiskinan, anak yatim, dan ibnu sabil.

¹² Sumardi Efendi, *Constitutio: Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, 3 (1), hal 74-76

¹³ Maulana Hafidz Pratama, Andre Kurniawan, dkk, *Relativansi Konsep Al- Maslahah Dalam Pembentukan Kebijakan Publik*, *Journal Of Islamic Studies*, 2 (2), hal 449-450

2. Kekayaan dan Perusahaan Negara. *Ghonimah* tidak dapat digunakan sebagai sumber pendapatan di zaman sekarang, karena peperangan fisik sudah tidak lagi dilakukan dan pasukan digaji oleh profesional. Hanya 20% dari *ghonimah* yang diambil pemerintah untuk membantu anak yatim, Ibnu Sabil, dan Kefakiran.
3. *Kharaj* juga dikenal sebagai pajak tanah, dibagi menjadi dua kategori: proporsional dan tetap. Pajak proporsional dikenakan sebagai bagian dari hasil produksi pertanian secara keseluruhan, seperti seperempat, seperlima, dan sebagainya. Pajak tetap dikenakan atas tanah. Dengan kata lain, pajak proporsional tidak tetap, tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Oleh karena itu, *kharaj* dikenakan setahun sekali.
4. *Jizyah* merupakan kewajiban, ajaran Islam menyatakan bahwa setiap orang dewasa non-Muslim yang mampu membayarnya diwajibkan untuk membayarnya. Namun, orang tua, anak-anak, dan pendeta adalah kelompok yang tidak diharapkan mampu bertempur dan tidak wajib.
5. *Wakaf* Dalam hukum Islam, wakaf berarti memberikan hak milik jangka panjang kepada seseorang atau *nadzir*, baik individu maupun organisasi, dengan syarat hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Konsep Kebijakan Fiskal

Syariat Islam tetap lentur di semua tempat dan zaman, meskipun Indonesia dan negara Islam telah terpisah selama beberapa waktu dan dihalangi oleh berbagai budaya. Ada asumsi bahwa kebijakan fiskal negara Islam awal dapat disesuaikan dengan budaya dan hukum Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia telah menggunakan sumber penerimaan negara lain, termasuk *ghanimah*, tetapi dengan mekanisme yang berbeda dari negara Islam. Namun, asas dan tujuan pemungutannya sangat mirip. Dalam hal penerapan kebijakan fiskal negara Islam di Indonesia, meliputi :

1. *Kharaj* dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki. Ini dapat disamakan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena objeknya adalah tanah. Karena Negara Islam tidak pernah mengalami industrialisasi, mereka hanya membayar pajak tanah yang digunakan untuk pertanian. Sebaliknya, Negara Indonesia membayar pajak baik tanah maupun bangunan karena tanah digunakan tidak hanya untuk pertanian tetapi juga untuk pembangunan bisnis dan perkantoran. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, dianggap sebagai pendapatan negara dari sektor pajak dan digunakan sebagai pemasukan. Dengan cara yang sama, *kharaj* digunakan selama pemerintahan Islam. Kedua digunakan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara.
2. *Usyr*, juga dikenal sebagai Bea Cukai dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
Usyr adalah pajak yang dilindungi bagi importir yang dipungut oleh seorang *ashir* dalam mengakui negara Islam. Ini juga dapat disamakan dengan Pajak

¹⁴ Ahmad Munir Hamid, Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (1), hal 112-113

Pertambahan Nilai (PPn) di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) memungut biaya pada setiap tahap peningkatan nilai barang, bahkan jika barang tersebut tidak diimpor dari luar negeri. Persamaannya dengan "*usyr*" terletak pada fakta bahwa PPn terdiri dari barang impor dan bertujuan untuk memastikan perdagangan dalam negeri. Oleh karena itu, pajak pertambahan nilai (PPn) lebih luas daripada "*usyr*".

3. *Jizyah* dan pajak penghasilan (PPh)

yang dipungut dari Muslim dan non-Muslim di Indonesia sama-sama dikenakan atas penghasilan warga negara, sehingga orang-orang dengan penghasilan rendah tidak dikenakan pajak progresif. *Jizyah* yang diterima oleh non-Muslim sebagai bantuan atas fasilitas sosial, ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan yang diberikan oleh negara Islam, disebut sebagai pungutan pajak atas umat Islam. Seperti Pajak Penghasilan (PPh), tarif pembayarannya disesuaikan dengan pendapatan. Dalam hal relevansi, *jizyah* saat ini mirip dengan pajak jiwa yang dikenakan pemerintah terhadap warga asing yang memasuki atau menetap di wilayah pemerintahan tertentu, yang dikenal sebagai visa ¹⁵.

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip ekonomi Islam memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam struktur ekonomi dan sosial peran ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai kerangka kerja untuk merumuskan kebijakan publik yang menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas Sehingga dapat dipahami bahwa kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan guna pengembangan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan dengan memperhatikan keseimbangannya yakni dengan menempatkan nilai-nilai materil dan spiritual pada tingkat yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL, jurnal pemikiran syari'ah dan hukum, vol.4, no.2, (2020), hal.240).
- Ahmad Munir Hamid, Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (1), hal 112-113
- Aini, I, Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 2019, 17(2), hal. 44.
- AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam: suatu tinjauan Analisis Historis, teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004,) hal. 58-59).
- Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa) 1997. Hal.33

¹⁵ Moh Fitra Febriana, Setia Mulyawan, Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia, *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2 (2), hal 49-50

- Hasan, I., & Yusuf, A. (2021), "Implikasi Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Modern", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(3), hal. 78-79).
- Isnaini, Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara, *Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2017, 3(1), hal. 102.
- lukman Hakim. "Peran Zakat sebagai Instrumen Ekonomi dalam Islam," *Jurnal Syariah*, 8, no. 3 (2017): hal. 109.
- Maulana Hafidz Pratama, Andre Kurniawan, dkk, Relanvansi Konsep Al- Mashlahah Dalam Pembentukan Kebijakan Publik, *Journal Of Islamic Studies*, 2 (2), hal 449-450
- Moh Fitra Febriana, Setia Mulyawan, Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia, *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2 (2), hal 49-50
- M Rafi Mudzakky, Ryan Bianda, & M Jahid Lilhaq. (2024). Islamic Economy to Reduce Poverty in Indonesia According to the Al-Qur'an. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(2), 105–112. <https://doi.org/10.61166/rihlah.vii2.16>
- Nasution, M. E, Zakat dan Wakaf Sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional, *Iqtishoduna*, 2006, 1(3), hal. 203
- Nuzhuliya Mega Avifa, Samsul Arifin, & Ida Farida. (2024). The Impact of Central Bank Policy on Aspects of Bank Sharia Financial Behavior in the Money Market. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 52–60. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.19>
- Rania Ningsih, Bilal Kautsar Setiabudi, Moh azfahani zain, & Nasya Amelia Putri. (2024). Analysis of the Influence of Sharia Monetary Policy on Economic Development in Indonesia. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 39–51. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.18>
- Sumardi Efendi, Constituo: Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam, *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, 3 (1), hal 74-76
- Trisna Eka Sari, Melisa, Seri Wahyuni, & Zulfikar Hasan. (2024). Theoretical Analysis of the Effectiveness of the Sharia Financial System in Facing the Global Economic Crisis. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(2), 56–70. <https://doi.org/10.61166/rihlah.vii2.19>
- Z. Halim, "Larangan Riba dalam Sistem Ekonomi Islam dan Implikasinya terhadap Keadilan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 8, no. 3, 2021, hal. 78